



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 37 / KB - DPMPTSP / III / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB "TERPADU NUSA INDAH"**

ALAMAT : JL. A. YANI KM. 98 DESA SUATO TATAKAN
KEC. TAPIN SELATAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB "TERPADU NUSA INDAH " Nomor : - tanggal 18 Maret 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/276-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 23 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB "TERPADU NUSA INDAH"
NPSN	: 69866439
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	: 01 Juli 2009
Kepala Penyelenggara	: Muarofah
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
Alamat	: Jl. A. Yani Km. 98 Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **25 Maret 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN SELATAN
DESA SUATO TATAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUATO TATAKAN

Nomor : 21 ST/-TS/VIII/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN (PAUD)
TK TERPADU NUSA INDAH
DESA SUATO TATAKAN KECAMATAN TAPIN SELATAN
TAHUN 2014
KEPALA DESA SUATO TATAKAN

- Menimbang : a. Bahwa Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain Melalui Pendidikan Anak usia Dini:
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peran serta secara aktif untuk kegiatan melaksanakan pembiasaan pengelolaan PAUD di Desa Suato Tatakan perlu dilaksanakan langkah-langkah pembinaan yang terkoordinasi dan terintegrasi sampai di sini terdapat bersama dengan interaksi terkait;
- c. Bahwa Pembinaan Pengelolaan Pembinaan Anak Usia Dini merupakan salah Satu upaya mewujudkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas dimulai sejak Dini:
- d. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud, perlu membentuk pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Suato Tatakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1968 tentang pembentukan Daerah tingkat II Tabalong, Tapin dan Tanah laut (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756):
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang penimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437):
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah Undang-undang Nomor 73 Tahun 1991 Tentang pendidikan Luar sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN

menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama "NUSA INDAH" sebagai tempat belajar bagi anak-anak di Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan.
- DUA : Menetapkan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti tersebut di atas sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- TIGA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Suato Tatakan mempunyai fungsi sebagai wadah untuk belajar dan bermain bagi anak-anak di Desa Suato Tatakan.
- EMPAT : Segala biaya yang timbul dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- LIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suato Tatakan

Pada tanggal : 1 Juli 2009

Kepala Desa Suato Tatakan



ABDUL SALIM

Penyusunan :

1. Bapak Bupati Tapin di Rantau
2. Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Tapin di Rantau
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Badan Dukcapil KB Kabupaten Tapin di Rantau
5. Kepala Dinas Kessos dan PM Kabupaten Tapin di Rantau
6. Bapak Camat Tapin Selatan
7. Ibu TP PKK Kecamatan Tapin Selatan
8. Yang bersangkutan
9. Arsip